



Analisis Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Ikhwan Faizan Nasution

Widyaiswara Ahli Utama pada BPSDM Provsu

Corresponding Author: ikhwanfaizannasution@gmail.com

ABSTRACT

Tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat menjadikan BPSDM Provsu penyelenggara sumber daya aparatur yang handal dari berbagai bidang, baik teknis ataupun fungsional. Kebutuhan ini diperlukan agar aparatur siap memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan penerapan pemerintahan yang baik. Begitupun Pemerintahan Desa, untuk dapat menghasilkan sumber daya aparatur yang berkualitas dibutuhkan Pendidikan dan pelatihan yang dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Desa sebagai pengelola keuangan Desa. Bagi Pemerintahan Desa, pelatihan ini merupakan peningkatan keahlian dan ilmu pengetahuan untuk dapat mengelola dan melaksanakan perencanaan kegiatan, anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian regresi sederhana. Hasil penelitian yaitu adanya pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa sebesar 0,895 atau 89%, yang artinya Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa ini cukup signifikan terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa

Kata Kunci

pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM

PENDAHULUAN

Reformasi dan globalisasi yang terjadi di Indonesia telah banyak membawa perubahan bagi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik di bidang pelayanan publik yang menjadi isu kebijakan yang semakin strategis, karena perbaikan kinerja pemerintah memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perbaikan kinerja pemerintah dalam kehidupan ekonomi, akan bisa mempengaruhi iklim investasi yang amat diperlukan dalam mengakselerasi pembangunan di daerah. Sedangkan dari sisi politik, perbaikan kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik akan memiliki dampak yang luas, terutama untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara terus menerus dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan publik, sehingga tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa tahapan harus dilalui pemerintah mulai dari perencanaan hingga hasil yang sistematis dan konsisten. Untuk itu, dibutuhkan penataan sumber daya aparatur yang profesional, karena reformasi di bidang administrasi pemerintahan mengharapkan hadirnya pemerintah yang lebih berkualitas dan mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik.

Sebagai aparatur pemerintah, maka fungsi pelayanan umum harus mengarah kepada *public service*, yaitu memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan. Tantangannya yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien dalam pelayanan tersebut, tetapi terdapat tiga unsur pokok yang harus diperhatikan yaitu biaya yang relatif lebih murah, waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat dan mutu yang diberikan relatif lebih bagus. Beratnya tugas pemerintah yang mempersyaratkan tersedianya aktor-aktor pemerintah, khususnya perangkat desa, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga memerlukan kemampuan profesionalisme dan kualitas moral yang berbanding lurus dengan tuntutan kebutuhan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan berusaha untuk membentuk aparatur yang mumpuni dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk *Mewujudkan ASN yang Profesional, Amanah dan Bermartabat* melalui kegiatan kediklatan. Begitupun aparatur desa, untuk peningkatan profesionalitas aparatur desa maka para aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa harus mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut berpengaruh pada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat mencapai tujuan Pemerintahan Desa dalam memberikan kinerja terbaik dalam Pembangunan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa mencakup : (1) penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) pelaksanaan pembangunan desa; (3) pembinaan kemasyarakatan desa; (4) pemberdayaan masyarakat desa; (5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang *"Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap*

Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

1. Badan Pengembangan SDM Provsu

Sesuai PP No.18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, dan dengan Tupoksi yang tertuang dalam Pergub Sumatera Utara No. 23 Tahun 2019 Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPSDM Provinsi Sumatera Utara.

Adapun visi BPSDM Provsu adalah : *“Sumber Pamong yang Profesional dan Amanah”*, sedangkan Misi BPSDM Provsu adalah : *“Mewujudkan ASN yang Profesional, Amanah dan Bermartabat.”*

2. Pelatihan

Menurut Hardjanto (2012:69-70), pelatihan adalah bagian dari pendidikan. Pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Spesifik berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikkan.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pengelolaan Keuangan Desa memiliki 3 (tiga) azas yaitu :

1) Transparan

Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat antara lain meliputi : (a) struktur APB Desa; (b) pelaksana kegiatan anggaran dan TPK (c) laporan realisasi APB Desa; (d) laporan realisasi kegiatan; (e) kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana; dan (f) sisa anggaran.

2) Akuntabel

Prosedur penyampaian pertanggungjawaban PKD melalui : (a) Forum musyawarah / pertemuan; dan (b) Penyampaian laporan pertanggung jawaban secara tertulis.

3) Partisipatif

Pelibatan masyarakat dimulai dari proses : (a) perencanaan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa; (b) pelaksanaan kegiatan, di mana masyarakat terlibat menjadi TPK; (c) pemantauan.

b. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau PKPKD adalah Kades atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kades menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa PPKD. PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun Wewenang PKPKD, yaitu: (1) Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa; (2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; (3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; (4) Menetapkan PPKD; (5) Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; (6) Menyetujui RAK Desa; dan (6) Menyetujui SPP.

c. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD. PPKD terdiri dari : 1) Sekretaris Desa, merupakan koordinator PPKD. Dalam kuasa melakukan PKD untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 2) Kaur dan Kasi, merupakan perangkat Desa yang secara teknis melaksanakan kegiatan anggaran yang disebut dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).

Penetapan dan nomenklatur Kaur dan Kasi menggunakan aturan pola maksimal. Desa yang memiliki perangkat Desa dengan pola minimal menyesuaikan tugas PKA dengan tugas sebagai Kaur dan Kasi. Pembagian tugas Kaur dan Kasi PKA dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Adapun tugas Kaur dan Kasi adalah :

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Secara umum, Sekder mempunyai tugas : (a) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; (b) melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan (c) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran

APB Desa. Sedangkan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Sekdes memiliki tugas :

- a) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b) Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d) Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e) Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Profesionalisme Aparatur Desa

Desa adalah sebuah agregasi koloni di kawasan pedesaan. Desa adalah pemberian kawasan manajerial di Indonesia dibawah kecamatan yang mengepalai oleh kepala desa atau kepala dusun. Menurut Darmastuti (2006: 93) profesional dipahami sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang secara teknis dan operasional yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi. Batas-batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional tidaknya seseorang dikaitkan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral yang berlaku dalam profesi tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang profesional, ada beberapa sikap yang dituntut untuk dimiliki, yaitu; komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif, menguasai materi, berpikir sistematis. Sedangkan Aparatur merupakan keseluruhan pejabat negara atau organ pemerintahan yang bertugas melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya. (Handayani, 1982)

Dari pandangan tersebut dijelaskan bahwa Profesionalisme Aparatur Desa merupakan kemampuan pejabat/aparatur pemerintahan Desa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di suatu bidang/bagian dalam upaya membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara profesional dalam batas-batas etika profesi. Aparat Desa yang bukan hanya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat namun juga mengelola pemerintahan Desa, baik dari segi manajemen maupun pengelolaan keuangan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam metode ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu semua informasi yang berbentuk angka, pengumpulan data, penafsiran terhadap data, dan hasil analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi dilapangan. Penelitian ini untuk menguji hipotesis yang dengan cara mencari pengaruh besarnya variabel X terhadap variabel Y. Populasi yang digunakan adalah Peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak jumlah populasinya yaitu sebanyak 60 orang peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2020 Gelombang I dan Gelombang II (masing-masing gelombang berjumlah 30 orang peserta) yang merupakan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun lokasi penelitian adalah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara yaitu Bulan Januari s.d Maret 2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana menggunakan program SPSS versi 20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid bila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berkaitan dengan kuesioner dalam penelitian ini, maka uji validitas akan dilakukan dengan cara melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk.

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

		VAR00011
VAR00001	Pearson Correlation	.892**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00002	Pearson Correlation	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00003	Pearson Correlation	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00004	Pearson Correlation	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00005	Pearson Correlation	.496**

	Sig. (2-tailed)	.005
	N	30
VAR00006	Pearson Correlation	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00007	Pearson Correlation	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00008	Pearson Correlation	.581**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
VAR00009	Pearson Correlation	.570**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
VAR00010	Pearson Correlation	.591**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	30
VAR00011	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari output di atas diketahui bahwa data di atas memiliki 10 pernyataan hasil perbandingan dari nilai r_{tabel} dengan $N = 30$ pada signifikansi 5% sebesar 0,361. Dengan demikian, diketahui bahwa semua nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , yang artinya 10 item angket tersebut dinyatakan valid dan bisa dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian yang dilakukan. Sementara tidak ada butir pertanyaan yang tidak valid sehingga seluruh item digunakan untuk penelitian.

Tabel 2. Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Profesionalisme Aparatur Desa

		VAR00011
VAR00001	Pearson Correlation	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00002	Pearson Correlation	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00003	Pearson Correlation	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00004	Pearson Correlation	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30

VAR00005	Pearson Correlation	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00006	Pearson Correlation	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00007	Pearson Correlation	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	30
VAR00008	Pearson Correlation	.534**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
VAR00009	Pearson Correlation	.534**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	30
VAR00010	Pearson Correlation	.285
	Sig. (2-tailed)	.126
	N	30
VAR00011	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari output di atas diketahui bahwa data di atas memiliki 10 pernyataan hasil perbandingan dari nilai r_{tabel} dengan $N = 30$ pada signifikansi 5% sebesar 0,361. Dengan demikian, diketahui bahwa tidak semua nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , yang artinya 9 item angket tersebut dinyatakan valid dan bisa dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian yang dilakukan. Sementara ada 1 butir pertanyaan yang tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

1) Uji Reliabilitas Variabel Pendidikan (X_1)

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.768	.916	11

Hasil uji reliabilitas untuk Variabel Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (X) berdasarkan Statistik uji *Cronbach Alpha* dapat dilihat pada Tabel 3 yang menunjukkan bahwa X memberikan nilai *Cronbach Alpha* 0,768 > 0,6 dan

menurut kriteria Nunnally (1967) dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian rangkaian kuesioner yang dipergunakan pada Variabel Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa adalah reliabel.

2) Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Pegawai (Y)

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Profesionalisme Aparatur Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.765	.899	11

Hasil uji reliabilitas untuk Variabel Profesionalisme Aparatur Desa (Y) berdasarkan Statistik uji *Cronbach Alpha* dapat dilihat pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa Y memberikan nilai *Cronbach Alpha* 0,765 > 0,6 dan menurut kriteria Nunnally (1967) dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian rangkaian kuesioner yang dipergunakan pada Profesionalisme Aparatur Desa adalah reliabel.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Beberapa uji untuk melihat pemenuhan persyaratan dalam analisis yang dilakukan diantaranya adalah uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas dan uji multikolinieritas. Semua uji asumsi klasik di atas harus terpenuhi baru selanjutnya dilakukan pengujian model yang dibuat dalam penelitian ini.

1) Uji Normalitas

Besarnya nilai signifikansi hasil perhitungan untuk Variabel Diklat Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (X), dan variabel Profesionalisme Aparatur Desa (Y) berdistribusi normal dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y
N		60	60
Normal Parameters ^a	Mean	41.4000	41.6667
	Std. Deviation	2.37358	2.29714
Most Extreme Differences	Absolute	.200	.186
	Positive	.120	.138
	Negative	-.200	-.186
Kolmogorov-Smirnov Z		1.548	1.440
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017	.032

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y
N		60	60
Normal Parameters ^a	Mean	41.4000	41.6667
	Std. Deviation	2.37358	2.29714
Most Extreme Differences	Absolute	.200	.186
	Positive	.120	.138
	Negative	-.200	-.186
Kolmogorov-Smirnov Z		1.548	1.440
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017	.032

a. Test distribution is Normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas haruslah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat dalam penelitian ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Apabila terjadi saling korelasi maka variabel-variabel itu tidak ortogonal. Sementara yang dimaksud dengan variabel ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Tabel Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.990	1.010
X2	.990	1.010

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai VIF < 10 dengan nilai *tolerance* > 0.10. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar independent variabel (variabel bebas), hal ini berarti model regresi yang dibuat pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

3. Penentuan dan Pengujian Koefisien

Berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan software SPSS 16, didapat seluruh koefisien masing - masing variabel bertanda positif dan signifikan dengan alpha lebih kecil 0,05.

Tabel 9. Coefficients

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.797	2.348		2.469	.017
X	.866	.057	.895	15.303	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 9 di bawah ini koefisien determinasinya diperoleh $R^2 = 0,893$. Hal ini berarti bahwa variasi perubahan Variabel Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (X) dapat menjelaskan 0,945 variasi perubahan dalam Profesionalisme Aparatur Desa (Y). Sementara itu pengaruh dari variabel lain terhadap variabel Profesionalisme Aparatur Desa (Y) adalah $\rho_{y\epsilon} = \sqrt{1 - 0,801} = 0,199$. Hasil ini menunjukkan terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap Profesionalisme Aparatur Desa sebesar 0,801.

Tabel 9. Model Summary

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.895 ^a	.801	.798		1.03226

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

4. Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan koefisien dengan SPSS 20 dijadikan dasar untuk menguji hipotesis yang dibuat sebelumnya dan untuk mengukur pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dalam model struktural yang dibuat untuk penelitian ini. Dalam pengujian hipotesis ini harus memenuhi ketentuan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien signifikan dan sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka koefisien tidak signifikan. Hasil uji hipotesis yang diajukan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uji simultan (keseluruhan) variabel Independen (Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa) terhadap variabel dependen (Profesionalisme Aparatur Desa) juga dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F_{tabel} dengan kaidah sebagai berikut :

- 1) Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka dinyatakan signifikan.
- 2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka dinyatakan tidak signifikan.

Tabel 10. ANOVA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	249.531	1	249.531	234.177	.000 ^a


Residual	61.803	58	1.066		
Total	311.333	59			

- a. Predictors: (Constant), X
 b. Dependent Variable: Y

Adapun hasil perhitungan uji regresi disajikan pada tabel di atas. Hasil perhitungan Anova diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 234.177 lebih besar dari F_{tabel} 2,43 dengan nilai probabilitas (*sig.*) = 0,000. Karena nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ berarti Variabel Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa (X) berpengaruh positif terhadap Profesionalisme Aparatur Desa (Y) dengan hasil yang signifikan.

Pembahasan Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Masyarakat desa umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Penduduknya sebagian besar bekerja di sektor informal yang didominasi pada sektor pertanian dan peternakan. Hubungan masyarakat desa lebih akrab daripada di kota dan selalu saling membantu satu sama lain. Siklus manajemen keuangan desa menurut Bastian (2015:26), "pelaksanaan manajemen keuangan desa dilakukan secara sederhana, yakni berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran."



Gambar 2 Siklus Manajemen Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, "Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa." Sedangkan Bastian (2015:24) berpendapat bahwa, "Pengelolaan atas manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa."

Menurut Nurcholis (2011), secara ekonomis, pengelolaan keuangan harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, yang meliputi (a) Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Penatausahaan; (d) Pelaporan; dan (e) Pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa, maka perlu diterapkan kebijakan Dana Desa karena didalamnya terjadi proses perancangan, perencanaan dan pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan untuk mencapai hasil yang optimal. (Fahri, 2017)

Untuk itu, dalam beban kerja Pemerintahan Desa terkait pengelolaan keuangan desa dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Desa terutama pada saat ini di mana kemajuan teknologi semakin tahun semakin maju dan semakin ketat persaingannya didalam suatu organisasi atau instansi yang menjadikan pelatihan sangat penting dan utama dalam peningkatan SDM. Seperti pernyataan, Manullang (2008:66) yang menjelaskan bahwa Pendidikan dan pelatihan merupakan kebutuhan penting suatu pekerjaan yang bisa menentukan dan menghubungkan pengetahuan dengan keahlian berdasarkan kegiatan yang sebenarnya dilakukan pada pekerjaan. Bloom dan kawan-kawan (dalam Mudyahardjo, 2001: 69-70) membedakan tujuan-tujuan pendidikan dan pelatihan menjadi tiga macam, yaitu : a) Pendidikan Kognitif, adalah jenis pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektual dalam mengenal lingkungan; b) Pendidikan Afektif, adalah jenis pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan, pembentukan sikap atau kepribadian seseorang untuk mengenali terhadap apa yang telah dipelajari secara langsung atau tidak langsung; c) Pendidikan Psikomotorik adalah jenis pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan atau keterampilan melakukan perbuatan-perbuatan secara tepat sehingga menghasilkan kinerja yang standar. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi suatu organisasi antara lain sebagai berikut :

- a) Sumber daya manusia atau pegawai yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Hal ini terjadi karena sering seseorang menduduki jabatan tertentu bukan karena kemampuannya melainkan karena tersedianya formasi. Oleh karena itu pegawai atau staf baru ini perlu penambahan kemampuan yang mereka perlukan.
- b) Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi. Oleh sebab itu jabatan-jabatan yang dulu belum diperlukan, sekarang diperlukan. Kemampuan orang yang akan menempati jabatan tersebut kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian, maka diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut.

- c) Promosi dalam suatu organisasi adalah suatu keharusan. Pentingnya promosi bagi seseorang adalah sebagai salah satu reward atau ganjaran. Adanya ganjaran yang berupa promosi dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi seorang pegawai. Kadang-kadang kemampuan seorang pegawai yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu ini masih belum cukup. Untuk itulah maka diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan.

Di dalam masa pembangunan ini organisasi-organisasi baik pemerintah maupun swasta merasa terpancang untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para pegawainya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan masa pembangunan.

KESIMPULAN

1. Adanya pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa sebesar 0,895 atau 89%. Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa ini cukup signifikan terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa.
2. Disarankan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan secara rutin dan terjadwal Pelatihan Teknis Inti untuk penyelenggaraan Keuangan Desa melalui seminar, bimtek dan pelatihan keahlian keterampilan untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalitas aparatur Desa di Lingkungan Pemerintahan Provsu dalam rangka pengembangan SDM dan Pembangunan Desa, termasuk para pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagai penyelenggara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Budiman, Haryanto. 2012. *Prospek Tinggi Bertanam Kopi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Fahri, Luthfi Nur. 2017. *Pengaruh Peklaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan*. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 01 (2017) 75-76.
- Handayadiningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Penelitian Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : PT Gunung Agung.
- Mukhlisin, A. (2017). IDEOLOGI TERORISME DAN AYAT 60 SURAT AL-ANFAAL (Sebuah Upaya Restorasi Pemahaman Makna Turhibun). *Hijri*, 6(2). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/1143/901>
- Mukhlisin, A. (2017b). POLA KOMUNIKASI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU DI SD ISLAM AN-NIZAM. *Benchmarking-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking/article/view/1130/906>

Nurcholis, Hanifa. 2011. *Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011).

Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pergub Sumatera Utara No. 23 Tahun 2019 Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPSDM Provinsi Sumatera Utara.

PP No.18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
www.repository.uinbanten.ac.id/4253/5/BAB%20II.pdf